



YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
INDONESIAN LEGAL AID FOUNDATION

LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAKASSAR

JL. PELITA RAYA VI BLOK A. 34 NO. 9 MAKASSAR 90222, TELP:/FAX : (0411) 448215
Website : www.lbhmakassar.org ; Email: lbhmks.ylbhi@gmail.com

PRESS RELEASE

No. 06 /SK/LBH-Mks/III/2015

**PENUHI HAK PEKERJA/BURUH KORBAN KECELAKAAN KERJA PADA
PROYEK HANGGAR BANDARA SULTAN HASANUDDIN YANG AMBRUK**

Sehubungan dengan adanya proyek pembangunan Hanggar Bandara yang ambruk dimana dalam proyek tersebut terdapat beberapa pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja, maka sebagai lembaga yang selama ini konsern pada Penegakan Hukum, HAM dan Demokrasi, LBH Makassar perlu menyampaikan beberapa hal kepada khalayak khususnya perusahaan yang bertanggungjawab atas kecelakaan kerja terkait hak-hak tenaga kerja sebagai berikut :

1. Bahwa setiap perusahaan atau pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya kepada badan penyelenggara jaminan sosial, sesuai Pasal 13 Ayat 1 Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Jo. Pasal 15 ayat 1 undang-undang No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
2. Bahwa bagi perusahaan yang belum ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja pengusaha wajib memberikan jaminan kecelakaan kerja kepada tenaga kerjanya sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja mengatur bahwa;
3. Bahwa pelanggaran atas Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 dapat dikenakan sanksi setelah diperingati berupa pencabutan ijin usaha sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 47 Keputusan Pemerintah No. 14 Tersebut setelah diperingati berupa pencabutan ijin usaha;
4. Bahwa dengan demikian perusahaan vendor proyek hanggar bandara wajib mendaftarkan pekerjanya kepada jaminan asuransi kecelakaan kerja kepada pekerjanya berupa BPJS Ketenagakerjaan, dan apabila perusahaan vendor belum ikut serta dalam program BPJS maka pengusaha wajib menanggung semua biaya yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja dan ganti rugi akibat kecelakaan kerja sesuai peraturan menteri No. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 atau Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2010 Tentang Perubahan ke tujuh peraturan pemerintah No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
5. Bahwa akibat kecelakaan kerja tersebut terdapat pekerja/buruh yang meninggal dunia, dengan demikian perusahaan berkewajiban memenuhi hak ahli waris pekerja/buruh berdasarkan Lampiran II Keputusan Menteri No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja berupa:



YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
INDONESIAN LEGAL AID FOUNDATION

LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAKASSAR

JL. PELITA RAYA VI BLOK A. 34 NO. 9 MAKASSAR 90222, TELP:/FAX : (0411) 448215
Website : www.lbhmakassar.org ; Email: lbhmks.ylbhi@gmail.com

- a. Santunan sekaligus sebesar 60 % X 60 bulan upah, sekurang-kurangnya sebesar Jaminan Kematian. b. Santunan berkala sebesar Rp.25.000,- bulan. c. Biaya pemakaman sebesar Rp.200.000,-
6. Bahwa selain program jaminan sosial, pekerja/buruh juga berhak atas uang kompensasi putusnya hubungan kerja akibat meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 166 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: *“Dalam hal hubungan kerja berakhir karena pekerja/buruh meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2 (dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)”*

Untuk itu demi menjamin hak-hak pekerja/buruh perusahaan vendor pekerjaan hanggar bandara kami dari LBH Makassar menyatakan :

1. Segera Penuhi Hak-Hak pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja untuk pembangunan Hanggar Bandara Sultan Hasanuddin Makassar
2. Mendesak kepada pemerintah khususnya dinas tenaga kerja dibidang pengawasan ketenagakerjaan yang berwenang untuk mengawasi terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh korban kecelakaan kerja tersebut;
3. LBH Makassar bersedia menerima laporan dari pihak pekerja/buruh dan atau ahli warisnya yang telah mengalami kecelakaan kerja tersebut.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Makassar, 10 Maret 2015
LBH Makassar

Muhammad Haedir, SH
Koord. Bidang Hak Buruh dan Miskin Kota

Contact Person : 085341016455 (Haedir)